

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setiap warga Negara Indonesia yang memiliki penghasilan diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperolehnya sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008.

Berdasarkan permasalahan dan analisis mengenai penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sudah memahami Undang-Undang Perpajakan khususnya PPh Pasal 21 yaitu tentang pajak yang diberikan kepada pegawai tetap atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai.
2. Ada beberapa pegawai yang memiliki golongan yang sama dan gaji pokok yang sama namun memiliki jumlah tanggungan anak yang berbeda sehingga jumlah PPh pasal 21 terutang yang dipungut berbeda. Dan beberapa pegawai yang memiliki golongan yang sama dan gaji pokok yang sama namun memiliki tunjangan suami istri yang berbeda sehingga jumlah PPh pasal 21 terutang yang dipungut berbeda.
3. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah *self assessment system*, yaitu sistem yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap bulannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5.2 Saran

1. Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi harus selalu *up to date* mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan perhitungan dan keterlambatan penyetoran pajak terutang yang menyebabkan kerugian bagi pegawai, perusahaan maupun Negara.

Dalam kasus ini Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sebagai pihak pemotong pajak.

2. Bagi pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak penggunaan *self assessment system* akan lebih baik jika dilakukan langsung oleh individu, agar pegawai bisa mengerti tata cara perhitungan pajak. Pegawai dapat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti *website* perpajakan

www.pajak.go.id, www.ortax.org, www.blogpajak.com.

